

DINAMIKA ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA

Edwin Nurjaman, Okatiyana

Hukum, Universitas Tidar, Jl.Barito 1 No.2, Kedungsari, Kec.Magelang Utara, Kota
Magelang, Jawa Tengah 59155, Indonesia

edwin.nurjaman@students.untidar.ac.id, okatiyana@students.untidar.ac.id.

Abstrak

Manusia dan Hukum adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana fungsinya tanpa adanya manusia begitupun sebaliknya. Pada hakikatnya hukum berkembang menyesuaikan roda kehidupan manusia. Saat ini zaman semakin maju, segala kegiatan konvensional telah tergantikan oleh teknologi dan menimbulkan beberapa permasalahan yang belum terjamah oleh hukum. Hadirnya teknologi memberikan kemudahan pada kehidupan manusia modern saat ini dan hukum tetap hadir untuk memberikan kemanfaatan bagi pengguna teknologi. Teknologi sangat luas tidak terbatas ruang dan waktu, tentu saja itu menjadi celah untuk melakukan tindakan kejahatan. Nyatanya kejahatan tersebut bukan kejahatan yang baru setelah adanya teknologi tetapi kejahatan konvensional yang dilakukan di tengah-tengah majunya teknologi. Maka dari itu terdapat alat bukti elektronik untuk membuktikan bahwa kejahatan itu pernah terjadi dan apakah alat bukti elektronik dapat diterima atau masih terjaga eksistensinya di pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara.

Kata Kunci : Hukum, Teknologi, Alat Bukti Elektronik

Abstract

Humans and Law are a unity that cannot be separated because law cannot function as it does without humans and vice versa. In essence, law develops according to the wheel of human life. Nowadays, times are increasingly advanced, all conventional activities have been replaced by technology and have given rise to several problems that have not been addressed by law. The presence of technology makes life easier for modern humans today and the law is still present to provide benefits for technology users. Technology is so vast that it is not limited by space and time, of course it is an opportunity to commit crimes. In fact, this crime is not a new crime after the advent of technology but a conventional crime committed in the midst of technological advances. Therefore, there is electronic evidence to prove that a crime has occurred and whether electronic evidence can be accepted or still maintain its existence in court to resolve a case.

Keywords: Law, Technology, Electronic Evidence

1. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat zaman sekarang ini semakin maju dan didukung oleh pertumbuhan teknologi telekomunikasi, sehingga hubungan manusia tidak mengenal batas dan menghasilkan tatanan dunia baru. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak dampak yang timbul terhadap perkembangan masyarakat dunia, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya bahkan politik dan hukum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat dan dapat memberikan banyak kemudahan disetiap kegiatan yang dilakukan. Berbagai kemudahan bisa dirasakan dengan adanya teknologi telekomunikasi ini, akan tetapi banyak pula masalah dan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya teknologi. Permasalahan yang timbul biasanya dalam aspek perdata bahkan pidana. Dalam kedua aspek tersebut, banyak sekali hal yang harus dibuktikan di pengadilan ketika seseorang menyelesaikan perkara melalui jalur hukum. Pembuktian dalam suatu perkara yaitu melalui alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak positif dalam penyelesaian suatu perkara, salah satunya yaitu bisa dijadikan sebagai alat bukti elektronik.

2. Metodologi

Penelitian deskriptif bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam Masyarakat atau gejala-gejala hukum yang sedang terjadi. Kali ini kami akan memaparkan Dinamika Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana dan Perdata. Dalam menunjang penelitian tentu diperlukan data-data aktual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi atau data dari publikasi ilmiah, teori, penelitian terdahulu, dan buku-buku referensi. Data atau informasi yang didapat dari sumber-sumber tersebut kami kelola lagi dan menjadikannya dalam sebuah tulisan yang lebih informatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Eksistensi alat bukti elektronik dan kedudukan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara Perdata dan Pidana

Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam 'Undang-Undang' Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum terbitnya "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", eksistensi alat bukti elektronik dapat terlihat karena telah memiliki banyak undang-undang untuk mengaturnya, yaitu "Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan", "Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", "Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang", "Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" dan "Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi."

Eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin diperkuat dengan terbitnya "Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" "pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)" yang berbunyi : "(1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia".

Dengan diberlakukannya "Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", maka secara yuridis Indonesia telah memiliki dasar hukum di wilayahnya untuk mengatur berbagai macam transaksi elektronik yang terjadi. Berdasarkan ketentuan "Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" sahnya dokumen dan/atau informasi elektronik dapat dilihat dari penggunaan sistem elektroniknya yang harus sesuai dengan ketentuan "Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Hal ini sesuai dengan "Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", yang menjelaskan bahwa sahnya suatu dokumen elektronik yaitu sepanjang informasi yang ada di dalam nya dapat diakses, ditampilkan, dan dijamin keutuhannya serta bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan atau sebuah peristiwa. Tidak hanya itu, dokumen elektronik dan dokumen yang di buat di atas kertas memiliki kedudukan yang setara.

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" menjelaskan apabila informasi dan/atau dokumen elektronik akan dijadikan sebagai alat bukti, maka harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam "pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Tidak hanya itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan informasi elektronik yang akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan haruslah atas permintaan aparat penegak hukum. Padahal sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, informasi elektronik tidak perlu atas permintaan aparat penegak hukum dan siapa saja dapat menggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik dengan syarat informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memenuhi kriteria yang telah disebutkan dalam "Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

Alat bukti elektronik dalam perkara pidana

Dalam suatu tindak pidana diperlukan banyak pembuktian untuk memastikan bahwa seseorang bersalah atau tidak. Segala pembuktian dalam suatu tindak pidana haruslah menggunakan 5 alat bukti yang sah dan diakui oleh "pasal 184 ayat (1) KUHP" yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan telekomunikasi saat ini sangat memungkinkan dan membuka peluang besar munculnya alat bukti lain yang belum diatur secara jelas dalam

undang-undang dan seharusnya dapat dimasukkan ke dalam rumusan KUHAP. Alat bukti lain yang dimaksud adalah alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik ini merupakan perluasan dari alat bukti yang ada dan disesuaikan dengan KUHAP. Makna perluasan yang disebutkan dalam "pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" yaitu apabila terjadi sebuah tindak pidana, maka alat bukti elektronik harus sesuai dengan 5 alat bukti yang disebutkan dalam "pasal 184 ayat 1 KUHAP". Singkatnya adalah alat bukti elektronik bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri dan tidak berdiri sendiri karena harus sinkron dengan 5 alat bukti lainnya. Dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi, alat bukti elektronik harus bisa dikaitkan dengan ilmu hukum sehingga dapat menemukan kesesuaian dari teori yang digunakan dengan alat bukti yang dihadirkan.

Perihal alat bukti elektronik yang sah ini belum diatur secara tegas oleh KUHAP, sehingga di dalam sistem peradilan pidana hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyebutkan bahwa "Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 54 ayat (1)" yaitu data elektronik bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini ditunjukkan dalam "Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988" menyatakan "*microfilm atau microfiche*" dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikannya atau keutuhannya yang dapat ditemukan lagi dari registrasi maupun berita acara. Ketentuan pembuktian dalam KUHAP yaitu harus dilakukan pengujian terhadap alat bukti elektronik dengan tujuan agar alat bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat dibawa ke pengadilan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, alat bukti elektronik adalah hal yang sangat dibutuhkan dan penting untuk menjadi bukti serta digunakan dalam suatu pembuktian di peradilan pidana dalam penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Alat bukti elektronik dan sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan yang sangat erat yaitu terletak pada fungsi sistem peradilan pidana itu sendiri, antara lain untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Tidak hanya itu, sistem peradilan pidana juga memiliki fungsi yang penting, yaitu:

1. Mencegah kejahatan.
2. Menindak pelaku tindak pidana agar memiliki rasa jera apabila pencegahan tidak efektif.
3. Melakukan peninjauan ulang mengenai legalitas ukuran pencegahan dan penindakan yang dilakukan.
4. Menentukan bersalah atau tidak seseorang melalui putusan pengadilan.
5. Melakukan tindak lanjut yang sesuai kepada seseorang yang dinyatakan bersalah.

Salah satu contoh alat bukti elektronik yang sering digunakan dalam persidangan adalah *Closed-Circuit Television* atau CCTV. CCTV termasuk sebagai pengertian informasi elektronik yang tertuang dalam "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" sesuai dengan pasal 1 angka 1 dan angka 4 yang sebagai alat bukti sah sesuai hukum acara yang berlaku. Selama memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, maka CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik. Seiring perkembangan zaman, CCTV kerap dijadikan sebagai pedoman alat bukti elektronik dalam penyelesaian kejahatan di Indonesia, hal ini diperjelas dengan adanya "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Menurut undang-undang ini, informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik dan dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan yaitu andal dan aman. KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai alat bukti elektronik khususnya CCTV dalam suatu tindak pidana, akan tetapi peraturannya terdapat dalam ketentuan undang-undang yang bersifat khusus sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Alat bukti elektronik dalam perkara perdata

Kebenaran formil dicari dalam sengketa perdata yang disidangkan di pengadilan. Kebenaran formil menunjukkan kebenaran hukum, di mana para pihak akan dibiarkan dalam keadaan tidak pasti karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hubungan perdata elektronik.

Fenomena tersebut telah dapat diantisipasi dengan lahirnya "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", dimana secara tersirat tertuang pengakuan tersebut dalam "pasal 7 dan 8". Namun demikian bagaimana halnya terhadap nilai pembuktian dan standar pembuktiannya.

Lebih jauh dalam "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" dalam pasal 16 mensyaratkan standar minimum bagi penyelenggara sistem elektronik (sebagian besar demi keamanan dalam lalu lintas perdagangan, pelaku usaha memanfaatkan sistem elektronik dalam melakukan bisnisnya atau dikenal dengan transaksi elektronik). Kehadiran "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan" telah menjangkau kepada pengakuan atas adanya dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan ke dalam media elektronik; Selanjutnya "pasal 13" menyebutkan "setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam "pasal 12 ayat (1)" wajib untuk dilegalisasi. Proses legalisasi diatur dalam "pasal 14" yaitu oleh pimpinan perusahaan/pejabat yang ditunjuk dalam lingkungan perusahaan dengan membuat berita acara. Jelaslah bahwa bukti elektronik diakui secara hukum untuk menjaga kepastian dalam arus kontak hukum privat, tetapi posisinya di ranah perdata adalah bukti bebas, di mana pengadilan mengevaluasi kekuatan bukti tersebut.

Sebagai contoh kegiatan jual beli saat ini sudah banyak dilakukan secara online segala bentuk interaksinya berbasis sistem teknologi. Setiap kegiatan jual beli terdapat hak dan kewajiban antara pihak kreditur dan debitur yang dimana hak dan kewajiban harus terpenuhi. Hal ini sudah diatur dalam "pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata": "Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana para pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". sebaliknya jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi atau cacat di salah satunya maka timbulah wanprestasi. Pengertian wanprestasi sudah tertuang dalam "pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata": "Si berutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Jika kegiatan jual-beli tersebut dilakukan secara konvensional mungkin akan mempermudah untuk menyelesaikan wanprestasi tetapi jika kegiatan jual-beli tersebut berlangsung melalui sistem teknologi akan sulit untuk membuktikan bahwa salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian jual-beli (wanprestasi). Dalam pembuktiannya wanprestasi yang timbul karena perjanjian jual-beli konvensional akan jauh lebih mudah, sebagai contoh semisal terjadi perjanjian jual-beli pastinya terdapat surat perjanjian dan nota jika para pihak sudah menyepakati perjanjian tersebut. Surat dan nota tersebut bisa dijadikan bukti otentik jika terjadi wanprestasi. Berbeda halnya jika kegiatan tersebut berlangsung melalui sistem teknologi sebagai contoh jual-beli e-commerce.

Beberapa e-commerce sudah menerbitkan surat atau nota di setiap kegiatan jual-beli bukan berarti wanprestasi tidak akan terjadi dalam kegiatan jual-beli tersebut. Bila terjadi wanprestasi dalam kegiatan jual-beli di e-commerce, pihak yang dirugikan dapat menggugat dengan menyertakan bukti sudah disepakatinya perjanjian tersebut. semisal perjanjian tersebut disepakati melalui media *chatting* seperti *Whatsapp*, *Messenger*, *Inbox* dan lain semacamnya, penggugat dapat membuktikan di pengadilan dengan menerangkan apa yang terjadi serta melampirkan buktinya diatas kertas (*print out*). pembuktian tersebut sah-sah saja selama bukti tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembuktian ini sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia karena kegiatan perjanjian jual-beli atau perjanjian lain yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tidak berlangsung secara konvensional saja tetapi melalui sistem teknologi dan hukum hadir di dalamnya untuk menjaga hak-hak para penggunanya.

3.2. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan

Bukti elektronik saat ini baru diakui sebagai alat bukti yang dapat diterima di pengadilan pada tataran pengaturan hukum materiil, sedangkan pengaturan secara formil belum ada. Namun demikian, "Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" yang telah mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat

digunakan sebagai dasar di pengadilan didasarkan pada asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya, dan asas bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam kasus pidana, pencarian kebenaran materiil harus dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang sah. Untuk tindak pidana umum, hal ini berarti menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana didefinisikan oleh "Pasal 184 ayat (1) KUHP", namun untuk beberapa tindak pidana khusus yang tidak tercakup dalam KUHP, bukti elektronik juga ditambahkan.

Kriteria formal dan material adalah dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut "Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", dokumen dan/atau informasi elektronik tidak dianggap sebagai dokumen atau surat yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk tertulis. Ini adalah persyaratan resmi. Selain itu, catatan dan/atau informasi ini harus diperoleh secara sah. Bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah akan ditolak oleh hakim atau dianggap tidak memiliki nilai pembuktian oleh pengadilan. Sedangkan syarat materiil diatur dalam "Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 "Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Oleh karena itu, email, catatan obrolan, dan dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai bukti yang dapat diandalkan. Ada sejumlah putusan pengadilan yang membahas penerimaan dan status bukti elektronik yang digunakan di pengadilan.

Hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini ketika menentukan apakah bukti teknologi tertentu adalah otentik:

a. Email.

Proses mendapatkan autentifikasi melibatkan mendengarkan kesaksian saksi dari individu yang mengirim atau menerima email. Menganalisis konten, substansi, pola internal, dan kualitas khas lainnya juga dapat digunakan untuk autentifikasi.

b. Dokumen yang dicetak atau disimpan Komputer

Penjelasan tentang sistem atau prosedur yang digunakan untuk mencetak dokumen tertentu dan bukti bahwa sistem atau prosedur tersebut memberikan hasil yang dapat diandalkan biasanya digunakan dalam proses autentifikasi untuk dokumen yang dicetak. Kesaksian saksi tambahan untuk mendukung kasus ini mungkin menyangkut peralatan komputer, keterampilan operator yang mengoperasikan, input data dan proses pencetakan, dan sebagainya.

c. SMS (Short Message Service)

Autentifikasi data email dan SMS dilakukan dengan cara yang sama. Identifier adalah satu-satunya perbedaan alamat email menunjukkan email, sedangkan nomor telepon menunjukkan SMS.

d. Social Network

Tanda tangan atau metadata pesan saja tidak dapat menentukan pengirim, penerima, atau waktu autentifikasi komunikasi. Sebagai bukti tambahan, keterangan saksi diperlukan, paling tidak untuk mengonfirmasi nama pengguna akun jejaring sosial seseorang.

e. Website

Konten situs web, kesesuaian lampiran atau pernyataan ahli dengan konten, dan pemilik situs web semuanya harus memenuhi syarat untuk autentifikasi bukti elektronik yang diambil dari situs web.

Ketika dihadapkan dengan bukti elektronik selama persidangan, hakim harus memiliki pengetahuan teknis dan substantif yang diperlukan untuk memeriksanya dengan benar, terutama yang berkaitan dengan autentifikasi bukti elektronik. Proses verifikasi keaslian bukti elektronik melibatkan pertimbangan sejumlah faktor, termasuk persyaratan formil dan materil untuk bukti tersebut, dasar-dasar penanganan bukti, langkah-langkah dan proses yang terlibat dalam penanganan bukti, dan keterlibatan para ahli.

4. Simpulan

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah sejak terbitnya "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016", sehingga dalam proses penyelesaian perkara perdata maupun pidana dapat menggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan dapat dibawa di pengadilan. Tidak hanya melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akan tetapi dalam proses perolehan alat bukti elektronik tersebut haruslah secara sah pula agar tidak dikesampingkan oleh hakim dan mendapat nilai pembuktian oleh pengadilan. Kebenaran informasi dan/atau dokumen elektronik dengan 5 alat bukti yang disebutkan dalam "pasal 184 ayat (1) KUHAP" haruslah sesuai. Selain itu, syarat materiil dan syarat formil dari alat bukti elektronik dalam "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" juga harus terpenuhi agar alat bukti elektronik tersebut dapat digunakan di persidangan.

Daftar Referensi

Peraturan Perundang-undangan:

[1] "Kitab Undang-undang Hukum Perdata"

[2] "Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"

Artikel:

[1] Khristanto, Takasya Angela Tanauw. "Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016." to-ra 6, no. 2 (2020): 146

Web / Online:

[1] Firman Wahyudi (Hakim Pengadilan Agama Bangil). EKSISTENSI DAN PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA. Pengadilan Agama Bangil; <https://www.pa.bangil.go.id>

[2] Muslim Setiawan, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB). Bukti Elektronik dalam Persidangan. Pengadilan Negeri Sampit; <https://pn-sampit.go.id>

[3] PN Sumedang. PROSEDUR AUTENTIFIKASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN. Pengadilan Negeri Sumedang; <https://pn-sumedang.go.id>